

**LEGAL STANDING LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN  
SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) DALAM BERACARA DI  
PENGADILAN NEGERI UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN  
KONSUMEN DI KOTA PADANG**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas*

*Hukum Universitas Andalas*

Disusun oleh :

**SITI HAURI**

**1210112007**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM BISNIS (PK II)**

**Pembimbing 1 : Linda Elmis, S.H., M.H.**

**Pembimbing 2 : Neneng Oktarina, S.H., M.H.**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2019**

No.Reg : 43/PK II/III/2019

**LEGAL STANDING LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN  
SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) DALAM BERACARA DI  
PENGADILAN NEGERI UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN  
KONSUMEN DI KOTA PADANG**

(Siti Hauri, 1210112007, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 63 halaman)

**ABSTRAK**

Seiring perkembangan kebutuhan dan meningkatnya konsumeritas masyarakat pada saat ini, bermunculanlah produk-produk dalam berbagai bentuk di berbagai bidang yang beredar dalam pasaran, maka meningkat pula kemungkinan adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi yang dapat merugikan baik konsumen maupun produsen itu sendiri. Dari sanalah muncul Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang diberitugas oleh undang-undang untuk melindungi kepentingan konsumen. LPKSM juga diberi hak gugat (*legal standing*) agar dapat lebih lancar menjalankan perannya dalam melindungi konsumen. “*Legal Standing* Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Dalam Beracara di Pengadilan Negeri Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen di Kota Padang” memiliki rumusan masalah diantaranya bagaimana *legal standing* LPKSM dalam beracara di pengadilan negeri dan apa saja kendala LPKSM dalam menjalankan hak *legal standing*nya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai *legal standing* LPKSM dalam beracara di pengadilan negeri, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi LPKSM dalam menjalankannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Empiris yakni penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer, di mana data primer diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, yaitu melalui wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun LPKSM aktif dalam berperan untuk melindungi hak konsumen, namun mereka belum pernah menggunakan hak gugat seperti yang diatur dalam Pasal 46 UUPK, dimana keterbatasan sumber daya manusia dan biaya yang menjadi penghambatnya.

**Kata Kunci : Lpksm, Konsumen**